



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hendra Jaka Saputra Mahmud, S.H., La Ode Ahmad Randal Anas, S.H dan Prilly Rama Yanti, S.H sebagai Advokat/Pengacara/Kuasa hukum yang berkantor pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat kantor di Jalan Wamelai No. 11, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 mei 2021 yang telah terdaftar dalam buku register surat kuasa nomor 79/SK/Pdt.G/2021/PA.Rh tanggal 24 Mei 2021, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 07 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/10/VII/2006 di keluarkan oleh KUA Kec Kabawo tanggal 17-5-2021 sehingga oleh karenanya sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
2. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Kontumere Kec. Kabawo Kab. Muna selama kurang lebih 1(satu) tahun, kemudian pemohon pada tahun 2007 pergi merantau mencari kerja di Kalimantan Timur;
3. Bahwa Pemohon selama di perantauan kerja menjadi xxxxx kasar, sampai menafkahi termohon, dan Pemohon sudah dapat membuatkan rumah dari hasil kerja pemohon diperantauaan dan telah dinikmati oleh termohon sampai saat ini di Desa Kontumere Kec. Kabawo Kab. Muna;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak yaitu :

1) Nama : xxxx

No. Akta Kelahiran : 7403-LT-1082013-0000

2) Nama : xxxx

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir : Desa Kontumere, 07 April 2011

No. Akta Kelahiran : 7403-LT-1082013-0011

3) Nama : xxxx

Umur : 8 Tahun

No. Akta Kelahiran : Masih dalam proses pengurusan

4) Nama : xxxx

Umur : 5 Tahun

No. Akta Kelahiran : Masih dalam proses pengurusan

5) Nama : xxxx

Umur : 2 tahun

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Mei tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan oleh:

- a. Termohon tidak taat terhadap perintah Pemohon yaitu tidak menjalankan kewajibanya sebagai isteri, Termohon hanya sibuk pada jualan daganganya dan tidak memperhatikan kewajibanya seperti menyiapkan sarapan Pemohon dan hanya sibuk dengan teman-teman sesama pedagang;
- b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas pada saat Pemohon menegur termohon kurang lebihnya seperti "Anjing Babi";
- c. Apabila terjadi keributan Termohon sering meninggalkan rumah dan berkeliaran;
- d. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga Termohon sering mau menang sendiri tanpa mempedulikan nasehat dari Pemohon selaku suami Termohon;
- e. Tidak ada kecocokan antara Termohon dan Keluarga Pemohon;

6. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada point 5 diatas dalam permohonan Pemohon, kejadiannya sudah terus menerus dan termohon tidak juga

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah sikapnya sehingga Pemohon berkesimpulan mengakhiri perkawinan dengan Termohon yaitu Cerai;

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2018 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saudaranya yang beralamat di Jl. Pelanduk Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna sampai dengan saat ini;

8. Bahwa ke 4 (empat) Anak Pemohon sampai saat ini tinggal bersama Termohon, di rumah kediaman bersama di Desa Kontumere Kec. Kabawo Kab Muna;

9. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rujuk lagi dengan Termohon;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas pada permohonan Ini, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memeriksa surat permohonan cerai talak dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikhrr talak terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Raha;

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon di damping kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Wida Uliyana, S.H) tanggal 22 Juni 2021, ternyata mediasi berhasil mencapai sebagian tentang pengasuhan anak;

Bahwa, dalam mediasi yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu:

a) Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat akan tetap melanjutkan perceraian;

b) Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang pengasuhan anak yang bernama:

- 1) Xxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Februari 2007;
- 2) Xxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 07 April 2011;
- 3) Xxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 19 Oktober 2012;
- 4) Xxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 08 Oktober 2017;
- 5) Xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Mei 2019;

Pengasuhan kelima anak tersebut diberikan kepada Termohon selaku ibu kandung dari kelima anak tersebut;

c) Bahwa Termohon bersedia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandung kelima anak tersebut untuk bertemu, berbicara dan menyalurkan kasih sayang;

d) Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian tentang pengasuhan anak, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang kemudian Pemohon melakukan perubahan dengan menambahkan kesempatan mediasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

### Dalam Konvensi :

- 1) Bahwa terhadap posita poin 1 Termohon membenarkan;
- 2) Bahwa Termohon menyatakan terhadap posita nomor 2 permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pondok yang ada di kebun di desa Kontumere;
- 3) Bahwa terhadap poin 3 permohonan Pemohon benar Pemohon menafkahi dan membuat rumah namun tentang pekerjaan Pemohon tidak benar, yang benar tahun 2007 sampai 2010 Pemohon menjadi xxxxx kasar, namun tahun 2010 sampai sekarang menjadi pemborong;
- 4) Bahwa terhadap poin 4 permohonan Pemohon, Termohon menyatakan benar sesuai dengan kesepakatan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 5 anak;
- 5) Bahwa terhadap poin 5 permohonan Pemohon benar, Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar pada bulan mei 2018;
- 6) Bahwa terhadap poin 5a, 5b, 5c, 5d, dan 5e menyatakan tidak benar yang benar penyebab pertengkaranya karena Pemohon kepergok selingkuh melalui chat di handphone dan diakui oleh Pemohon kemudian sudah saling memaafkan;
- 7) Bahwa terhadap poin 6 permohonan Pemohon tidak benar, karena Termohon tidak merasa salah;
- 8) Bahwa terhadap poin 7 permohonan Pemohon tidak benar, karena Pemohon dan Termohon masih rukun yang rukun sampai lahir anak ke-5 yaitu tahun 8 mei 2019 dan setelah itu sudah tidak rukun;
- 9) Bahwa benar permohonan Pemohon poin 8;

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Bahwa permohonan Pemohon poin 8 tidak benar, yang benar antara Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan;
- 11) Bahwa Termohon menanggapi permohonan Pemohon poin 11, bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon meminta hak-hak pasca perceraian;

### Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta hak-hak sebagai berikut :

- a) Nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b) Nafkah Madhiyah sejak bulan juni 2019 hingga juni 2021 setiap bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikalikan 25 bulan sehingga berjumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d) Nafkah untuk lima anak masing-masing Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga untuk kelima anak berjumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Selanjutnya Termohon/Penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memberi tambahan bahwa benar anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjumlah lima. Sementara dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi nafkah iddah, mut'ah, madhiyah yang diajukan Penggugat Rekonvensi karena saat ini Tergugat Rekonvensi tidak bekerja, serta selama berpisah masih memberi nafkah untuk kelima anaknya sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang biasa dikirim Tergugat Rekonvensi tiga kali pada bulan yang sama dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah untuk kelima anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menolak gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menambahkan apabila bertengkar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering akan menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sementara dalam replik rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya. Selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kabawo, Nomor 58/10/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### B. Saksi

Saksi 1, xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 11 Juli 2006;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikarunia lima orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di desa Kontumere, kecamatan Kabawo, sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi lupa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2006 hingga 2018 Pemohon merantau di Kalimantan Timur namun setahun sekali Pemohon pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang kuli bangunan, kadang menjadi tukang namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. Palando, Raha sementara Termohon tinggal di rumah bersama di desa Kontumere, Kabawo;

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon selalu mengirim nafkah kepada Termohon sampai berpisah;

Saksi 2, **xxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikarunia lima orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di desa Kontumere, kecamatan Kabawo, sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon karena diberitahu Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon pulang ke rumah bersamanya;
- Bahwa Pemohon sejak awal menikah merantau di Kalimantan Timur namun setiap tahun pulang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang kuli bangunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Raha sementara Termohon tinggal di rumah bersama di desa Kontumere, Kabawo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak tahu apakah Pemohon selalu mengirim nafkah kepada Termohon atau tidak;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan. Pemohon juga menyatakan bahwa telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi 1, xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx xxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikarunia lima orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di desa Kontumere, kecamatan Kabawo, sebagai tempat tinggal terakhir;

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setahu saksi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon karena diberitahu Termohon dan mengetahui karena adanya gugatan cerai Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak awal menikah Pemohon merantau ke Kalimantan timur;
- Bahwa yang saksi ketahui setiap tahun, Pemohon pulang ke kediaman bersamanya;
- Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah namun lebaran tahun 2021 ini Pemohon datang di kediaman bersamanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di kediaman bersamanya pada saat lebaran hanya 1 atau 2 hari saja;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Raha sementara Termohon tinggal di rumah bersama di desa Kontumere, Kabawo;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak tahu apakah Pemohon selalu mengirim nafkah kepada Termohon atau tidak;

Saksi 2, **xxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan **xxxxx xxx**, bertempat tinggal di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikarunia lima orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di desa Kontumere, kecamatan Kabawo, sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setahu saksi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Termohon kepada saksi dan saksi melihat Pemohon pulang dari perantauan namun tidak kembali tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak awal menikah Pemohon merantau ke Kalimantan timur;
- Bahwa yang saksi ketahui setiap tahun, Pemohon pulang ke kediaman bersamanya;
- Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpisah namun lebaran tahun 2021 ini Pemohon datang di kediaman bersamanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkunjung ke kediaman bersamanya pada saat lebaran namun tidak menginap;

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Raha sementara Termohon tinggal di rumah bersama di desa Kontumere, Kabawo;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi tidak tahu apakah Pemohon selalu mengirim nafkah kepada Termohon atau tidak;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan. Termohon Konvensi/Penggugat juga menyatakan bahwa mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, dan selanjutnya sama-sama menyampaikan kesimpulan secara lisan;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada permohonannya dan jawaban rekonvensinya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan. Sementara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban konvensinya dan gugatan rekonvensinya serta tidak keberatan diceraikan dengan syarat Pemohon memberikan semua tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2021 Pemohon telah memberikan kuasa kepada Hendra Jaka Saputra

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud, S.H., La Ode Ahmad Randal Anas, S.H dan Prilly Rama Yanti, S.H sebagai Advokat/Pengacara/Kuasa hukum yang berkantor pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat kantor di Jalan Wamelai No. 11, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 79/SK/Pdt.G/2021/PA.Rh tanggal 24 Mei 2021 serta berdasarkan Fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, para Kuasa Hukum telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian para Kuasa Hukum Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon (vide bukti P) yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna Nomor : 58/10/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006, serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2)

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam mediasi tertanggal 22 juni 2021 antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan tentang hak asuh anak sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat akan tetap melanjutkan perceraian;
- b) Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang pengasuhan anak yang bernama:
  - 1) Xxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Februari 2007;
  - 2) Xxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 07 April 2011;
  - 3) Xxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 19 Oktober 2012;
  - 4) Xxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 08 Oktober 2017;
  - 5) Xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Mei 2019;

Pengasuhan kelima anak tersebut diberikan kepada Termohon selaku ibu kandung dari kelima anak tersebut;

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa Termohon bersedia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandung kelima anak tersebut untuk bertemu, berbicara dan menyalurkan kasih sayang;

d) Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalil permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil seluruhnya, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah Termohon tidak taat terhadap perintah Pemohon yaitu tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Termohon hanya sibuk pada jualan dagangannya dan tidak memperhatikan kewajibannya seperti menyiapkan sarapan termohon dan hanya sibuk dengan teman-teman sesama pedagang, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas pada saat pemohon menegur termohon kurang lebihnya seperti "Anjing Babi", apabila terjadi keributan Termohon sering meninggalkan rumah dan berkeliaran, dan apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga Termohon sering mau menang sendiri tanpa mempedulikan nasehat dari Pemohon selaku suami Termohon. Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon didasarkan

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil posita permohonan angka 1, 4 ditambah dengan kesepakatan dalam mediasi, dan 8, sehingga berdasarkan pasal 311 Rbg yang menyatakan bahwa "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*", maka harus dinyatakan terbukti segala yang telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada dalil posita nomor 2, 3, 5, 6, 7 dan 9;

Menimbang dalam repliknya Pemohon menyatakan pada dasarnya menolak secara tegas dalil bantahan dari Termohon dan tetap pada permohonannya. Sementara dalam dupliknya Termohon tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon dengan pengakuan murni dan Termohon membantah selebihnya, maka kepada Pemohon patut membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon patut membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, oleh karenanya majelis membebankan kewajiban pembuktian kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juli 2006, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut pada pokoknya mengenai ketidakharmonisan atau perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, walaupun saksi II Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut secara bersamaan memiliki relevansi dan antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian mengenai ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis dan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan oleh Termohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI 3 dan La Subu bin La Tamidi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi Termohon tersebut pada pokoknya mengenai ketidakharmonisan atau perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, walaupun kedua saksi Termohon Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut secara bersamaan memiliki relevansi dan antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian mengenai ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti saksi dari Pemohon dan Termohon Majelis Hakim menyatakan meskipun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara materiil xxxxx xxx yang pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun dengan berdasar pada fakta bahwa semenjak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan selama berpisah hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik layaknya suami istri, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis Hakim menduga/menyangka bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon merupakan hal yang lumrah karena perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri bersifat pribadi dan wajar adanya bila hanya Pemohon dan Termohon saja yang mengetahuinya sendiri;

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati segala yang terjadi dalam persidangan dan mencermati pembuktian Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim memberikan persangkaan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada pada titik kulminasi dimana suami dan istri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah tempat tinggal, sehingga dapat dinyatakan bahwa adanya keretakan atau perselisihan yang tajam dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mencermati pembuktian Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 kemudian diambil alaih Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, jawab-jinawab Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan konvensi dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan xxxxx xxx harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak tahun 2018, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang, Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat xxxxx xxx harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mediasi. Sehingga telah terpenuhi amanah Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya-tidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga xxxxx xxx manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan, Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri dituntut keharusan adanya suatu gerak langkah yang “*mutualistis*”, antara lain; “*mutualrespect*” (saling hormat menghormati), “*mutual help*” (saling bantu membantu, tolong menolong), “*mutual cooperation*” (saling bekerjasama), “*mutual inter-dependency*” (saling ketergantungan) dan “*mutual understanding*” (saling pengertian) akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, xxxxx xxxnya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika suami (Pemohon) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, walaupun pihak istri (Termohon) berkeinginan untuk tetap melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang ma’ruf, lagipula mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya baik disebabkan oleh hal-hal yang kecil dan sepele ataupun hal-hal yang besar dan membahayakan, maka secara sosiologis merupakan suatu tindakan yang xxxxx xxx maslahatnya, bahkan bertendensi untuk menghadirkan mudharat bagi pasangan suami istri tersebut, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assiba’i dalam kitabnya *al-Mar’ah Baina al Fiqh wa al-Qanun* halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب  
هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي  
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan xxxxx xxx kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau remeh/ringan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut.”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya meskipun pada saat lebaran tahun 2021 Pemohon pulang ke kediaman bersama namun dalam keadaan tidak rukun, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak terbangun komunikasi yang baik, xxxxx xxx lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

*Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut yang apabila dihubungkan dengan diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan mediator menasehati dan merukunkan Pemohon agar kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

## د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitem point 2 permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dikabulkan maka hal-hal yang berkaitan dengan hak asuh anak telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon harus ditaati karena perdamaian/kesepakatan adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya serta dengan bersandar pada pertimbangan, bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon telah mencerminkan rasa keadilan, maka kesepakatan tersebut, oleh Majelis Hakim akan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan dijadikan sebagai dasar penetapan terkait dengan hadhanah sehingga Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan yaitu:

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat akan tetap melanjutkan perceraian;

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang pengasuhan anak yang bernama:

1. Xxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Februari 2007;
2. Xxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 07 April 2011;
3. Xxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 19 Oktober 2012;
4. Xxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 08 Oktober 2017;
5. Xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Mei 2019;

Pengasuhan kelima anak tersebut diberikan kepada Termohon selaku ibu kandung dari kelima anak tersebut;

Bahwa Termohon bersedia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandung kelima anak tersebut untuk bertemu,

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dan menyalurkan kasih sayang;

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Menimbang, bahwa meskipun telah adanya kesepakatan yang menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama Xxxx, Perempuan lahir pada tanggal 11 Februari 2007, Xxxx perempuan, lahir pada tanggal 07 April 2011, Xxxx perempuan, lahir pada tanggal 19 Oktober 2012, Xxxx perempuan, lahir pada tanggal 08 Oktober 2017 dan Xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Mei 2019, sementara dengan perceraian ini antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak tersebut, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Termohon tidak boleh menghalangi Pemohon untuk melihat atau bertemu dengan anak tersebut, bahkan Termohon harus diizinkan untuk bertemu dengan anak tersebut bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Pemohon tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Termohon berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Pemohon selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Termohon tidak memberi akses tersebut kepada Pemohon, maka dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah terhadap anak tersebut dari Termohon. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Pemohon asal selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon asal selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal ihwal pertimbangan hukum dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara Rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan Rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam Konvensi;

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 158 ayat (1) RBg, serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum “....bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab....” maka gugatan Rekonvensi Penggugat secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Nafkah Madhiyah sejak bulan juni 2019 hingga juni 2021 setiap bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikalikan 25 bulan sehingga berjumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- d. Nafkah untuk lima anak masing-masing Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga untuk kelima anak berjumlah Rp

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Selanjutnya Penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Tergugat Rekonvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi nafkah iddah, mut'ah, madhiyah yang diajukan Penggugat Rekonvensi karena saat ini Penggugat tidak bekerja, serta selama berpisah masih memberi nafkah untuk kelima anaknya sejumlah Rp 400.000,00 sampai Rp 500.000,00 yang bisa dikirim tiga kali pada bulan yang sama dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah untuk kelima anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya sementara Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan bahwa tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi dimuka sidang dengan keterangannya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannyanya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi dimuka sidang dengan keterangannya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, jawab-jinawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan Rekonvensi dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dikarunia 5 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak tahun 2018 namun Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak juni 2019;

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkannya dengan fakta hukum di atas sebagaimana terurai di bawah ini:

## 1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Iddah perbulannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan yang totalnya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup dengan permintaan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan: *"bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain"* dan dihubungkan dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: *"bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah, bekas istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini bagi bekas suami yang menjatuhkan talak satu raj'i wajib memberikan nafkah kepada bekas istri kecuali sang istri tidak memenuhi kewajibannya selama masa iddah sebagaimana tersebut dalam pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an

**أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ  
لِتَضِيقُوا عَلَيْهِنَّ**

Artinya : *"Dan tempatkanlah mereka (istri-istri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka";*

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Al-Iqna' juz II halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya : “ *Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah*”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “*bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*” dan Pasal 152 menyatakan “*bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*”;

Menimbang, bahwa dalam konvensi, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi memberikan materi keterangan tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan tidak menerangkan adanya suatu perbuatan yang dianggap nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi pada tahun 2018. Oleh karena Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz (melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri);

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi xxxxx xxx kesepakatan tentang besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan kelayakan, kepatutan dan keadilan maka dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh



Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan beberapa faktor : *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Menimbang bahwa, *faktor pertama* berdasarkan kemampuan suami berdasarkan penghasilannya, dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup terhadap nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi saat ini tidak memiliki pekerjaan, namun saksi-saksi Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan. Majelis hakim mengetengahkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai kuli bangunan.

Menimbang, bahwa faktor *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup rukun dan harmonis berumah tangga kurang lebih selama 15 tahun, dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan tidak tergambar berapa Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi karena para saksi xxxxx xxx yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat Rekonvensi diketahui saat ini bekerja sebagai kuli bangunan. Majelis Hakim menilai sangat berat jika Tergugat Rekonvensi harus memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi perbulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan yang totalnya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terlebih Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan, keputusan, rasa keadilan untuk kedua belah pihak. Meskipun Tergugat

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh



Rekonvensi saat ini bekerja sebagai kuli bangunan, namun dari segi fisik Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi masih bisa berusaha untuk mencari penghasilan dan berdasarkan usia masih tergolong usia yang cukup produktif, terlebih nafkah iddah hanya diberikan satu kali pada saat perceraian, maka berdasarkan hal tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian, sehingga Majelis Hakim memandang layak dan patut jika Tergugat Rekonvensi dibebani pembebanan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan yang totalnya berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah iddah di atas harus dibayar secara tunai sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

## **2. Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah madhiyah (terhutang) atau nafkah lampau, sebelumnya Majelis Hakim disamping harus mempertimbangkan apakah Tergugat Rekonvensi telah lalai untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu memeriksa ada tidaknya unsur nusyuz Penggugat Rekonvensi sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam Konvensi, selama keduanya masih terikat dalam perkawinan, terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah tamkin sempurna dan tidak dalam keadaan nusyuz karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah karena Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan atas fakta persidangan selama berpisah Tergugat rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan juni 2019 hingga mei 2021 selama 25 bulan, dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah lalai atas kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai istri;

*Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh*



Menimbang, bahwa tentang berapa lamanya Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri, maka dalam menentukan hal ini Majelis Hakim harus berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan dan ditemukan di dalam Rekonvensi, yaitu pada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah sejak 2018 namun tidak memberi nafkah sejak juni 2019, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 25 bulan hal tersebut telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah tamkin secara sempurna dan tidak dalam keadaan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan maskan, kiswah dan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan hak sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah madhiyah/nafkah lampau sebagaimana dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim menganggap tuntutan tersebut terlalu tinggi apabila dikaitkan dengan keadaan Tergugat Rekonvensi yang saat ini bekerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyanggupi dan keberatan dengan permintaan nafkah lampau dari Tergugat rekonvensi, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah didudukkan kondisi yang setara dan seimbang meskipun tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh



Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As Sunnah Juz II, Hal 155, yang artinya :

*"Sesungguhnya nafkah istri adalah kewajiban suaminya.... kemudian apabila ia tidak ditunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya"*

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukannya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap istri yang mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya, kecuali istri dinyatakan nusyuz, sebagaimana dimaksud pasal 79 jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Tergugat Rekonvensi sudah xxxxx xxx lagi i'tikad untuk hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi bahkan telah meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini adalah indikasi yang kuat bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat sebagai seorang istri tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, amar tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dinilai berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Tergugat terhadap tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat dalam tahap jawab menjawab tidak dapat diterima sekalipun Tergugat tidak memiliki pekerjaan;

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh



Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx kesepakatan tentang besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat maka dasar pertimbangan Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan beberapa faktor : *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa faktor *pertama* berdasarkan kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi. Diketahui saat ini Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa faktor *kedua*, berdasarkan pemberian nafkah selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, pada saat Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan Tergugat mengirimkan uang namun nominalnya tidak terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat dalam hal ini kabupaten Muna. Bahwa Tergugat Rekonvensi diketahui tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga meskipun mengacu pada UMK dan UMR kabupaten Muna tetap tidak akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan kebiasaan tinggal bersama, kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan ekonomi masyarakat namun Majelis lebih mendahulukan pertimbangan keadilan untuk kedua belah pihak dan Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai kuli bangunan, namun dari segi fisik, Tergugat masih bisa berusaha untuk

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh



mencari penghasilan tambahan dan berdasarkan usia masih tergolong usia yang cukup produktif dan berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah), biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak selama 25 bulan dari bulan juni 2019 hingga bulan juni 2021 maka Majelis Hakim berpendapat layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dibebani memberi nafkah lampau sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 25 bulan sehingga total sejumlah Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah terhutang (madhiyah) di atas harus dibayar secara tunai dan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

### 3. Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut Mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan talak raj'i maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat kecuali apabila bekas istri *qabla dukhul*, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya tersebut baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dhukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Penggugat *qabla*

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh



*dhukhul*, dengan demikian alasan nusyuz yang menjadi penghalang bagi Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dan iddah untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri yang diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani ikatan pernikahan dan hidup bersama selama lebih kurang 15 tahun lamanya, dan dalam perkara konvensi maupun Rekonvensi tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *qabla dhukhul* akan tetapi termasuk istri yang *ba'da dhukhul* dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi patut dan layak untuk diberikan nafkah mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan keputusan dan kelayakan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan sebagai hadiah, kenang-kenangan dan hiburan bagi istri yang diceraikan, majelis hakim mengacu pada lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumah tangga dan faktor keputusan, kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup bersama selama kurang lebih 15 tahun dan Penggugat Rekonvensi telah memberikan lima keturunan, dan mengingat mut'ah hanya satu kali diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dan meskipun Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai kuli bangunan, namun dari segi fisik Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi masih bisa berusaha untuk mencari penghasilan tambahan dan berdasarkan usia masih tergolong usia yang cukup produktif, dan mut'ah yang diberikan dapat digunakan untuk kebutuhan selama satu

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh



tahun, maka Majelis memandang pantas dan patut dan batas-batas kewajaran maka apabila Tergugat Rekonvensi, untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka mut'ah di atas harus dibayar secara tunai dan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

#### **4. Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak yang bernama Xxxx, Perempuan lahir pada tanggal 11 Februari 2007, Xxxx perempuan, lahir pada tanggal 07 April 2011, Xxxx perempuan, lahir pada tanggal 19 Oktober 2012, Xxxx perempuan, lahir pada tanggal 08 Oktober 2017 dan Xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Mei 2019, sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)/ bulan untuk 5 (lima) orang anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kelima anak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dengan melihat dan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua/ayah anak tersebut sejalan pula dengan dalil

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang artinya :

.....  
*Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Tergugat Rekonvensi merangkan keberatan atas tuntutan terhadap biaya nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi sangatlah berlebihan dan Tergugat Rekonvensi menyanggapi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada kelima anak tersebut setiap bulannya sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai besaran kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak belum memenuhi rasa kelayakan, kepatutan dan keadilan oleh karena Majelis hakim akan mempertimbangan sendiri besaran nominal nafkah anak tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kondisi sosial ekonomi para pihak mengingat Tergugat Rekonvensi saat ini yang bekerja sebagai kuli bangunan. Maka berdasarkan mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan, dan dilihat dari segi fisik Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat Tergugat masih bisa berusaha untuk mencari tambahan penghasilan dan berdasarkan usia masih tergolong usia yang cukup produktif, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kelima anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang anak-anak tersebut bernama Xxxx, Perempuan lahir pada tanggal 11 Februari 2007, Xxxx perempuan, lahir pada tanggal 07 April 2011, Xxxx perempuan, lahir pada tanggal 19 Oktober 2012, Xxxx perempuan, lahir pada tanggal 08 Oktober 2017 dan Xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Mei 2019, sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak sehingga ditotal untuk kelima anak sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) tersebut setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga kelima anak tersebut dewasa/mandiri berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah anak di atas harus dibayar secara tunai dan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak untuk nafkah anak pada bulan pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, kepada Tergugat Rekonvensi akan ditetapkan kewajiban untuk membayar seluruh beban pembayaran yang terkait dengan nafkah iddah, nafkah lampau (madhiyah), mut'ah, dan nafkah anak sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi akan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxx, Perempuan lahir pada tanggal 11 Februari 2007, Xxxx perempuan, lahir pada tanggal 07 April 2011, Xxxx perempuan, lahir pada tanggal 19 Oktober 2012, Xxxx perempuan, lahir pada tanggal 08 Oktober 2017 dan Xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Mei 2019, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadanah) Termohon sebagai ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kelima anaknya;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sesaat sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan, masing-masing:
  - 3.1 Nafkah iddah selama 3 bulan berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - 3.2 Nafkah Madhiyah/Nafkah lampau berjumlah Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah kelima anak bernama Xxxx, Perempuan lahir pada tanggal 11 Februari 2007, Xxxx perempuan, lahir pada tanggal 07 April 2011, Xxxx perempuan, lahir pada tanggal 19 Oktober 2012, Xxxx perempuan, lahir pada tanggal 08 Oktober 2017 dan Xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Mei 2019 sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kelima anak tersebut setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sejumlah 10% (sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 juni 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Haq, S. Ag, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I**

**Subiyanto Nugroho, S.H.I.,  
S.Pd.Si**

**Wida Uliyana, S.H**

Panitera,

**H. Abdul Haq, S. Ag, M.H**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 46 dari 46 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)